



**BAWASLU**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**

**KOTA MANADO**

Kompleks Kawasan Bahu Mall Kel. Bahu Kec. Malalayang

Laman : [www.bawaslu.manado.go.id](http://www.bawaslu.manado.go.id)

Email : [bawaslumanado@gmail.com](mailto:bawaslumanado@gmail.com)

Manado, 18 Juni 2025

Nomor : 115/PM.00.02/K.SA-14/06/2025  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Imbauan Kedua Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

Kepada Yth.

**Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Manado**

di -

Tempat.

## **I . Dasar Hukum**

1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang Undang;
2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
4. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB).

## **II. Imbauan**

Sehubungan dengan hal diatas dan pencegahan pelanggaran dan penyelesaian sengketa pada Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, maka dengan hormat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Manado **mengimbau** kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Manado sebagai berikut:

1. Melakukan pengolahan data yang bersumber dari data hasil sinkronisasi melalui:
  - a. Pengecekan data dengan cara memastikan kelengkapan informasi elemen data Pemilih; dan
  - b. Pemetaan data dengan cara memetakan Pemilih baru, Pemilih tidak memenuhi syarat, dan Pemilih pindahan

2. Upaya mendapatkan masukan mengenai data Pemilih dengan melakukan koordinasi minimal 3 (tiga) bulan sekali dengan:
  - a. Bawaslu Kota Manado
  - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado;
  - c. Kodim 1309/Manado;
  - d. Polresta Manado;
  - e. Pemerintah Tingkat Kecamatan se-Kota Manado;
  - f. Pemerintah Tingkat Kelurahan se-Kota Manado;
  - g. Rukun Tetangga; dan/atau
  - h. Instansi terkait lainnya.
3. Melakukan Pemutakhiran dengan cara:
  - a. Menyandingkan data yang berasal dari:
    - 1) Hasil sinkronisasi;
    - 2) Hasil Koordinasi; dan
    - 3) Laporan dari Masyarakat.
  - b. Membagi atau memisahkan data sebagaimana dimaksud pada huruf a ke dalam data perkecamatan, desa/kelurahan;
  - c. Mengelompokkan Pemilih yang berada di Lokasi khusus pada rumah tahanan, Lembaga pemasyarakatan, dan/atau panti sosial sampai pemungutan suara Pemilu atau Pemilihan berikutnya;
  - d. Menandai Pemilih yang tidak memenuhi syarat meliputi Pemilih dengan kriteria:
    - 1) Meninggal dunia;
    - 2) Pemilih Ganda;
    - 3) Belum genap 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada saat dilakukan PDPB;
    - 4) Pemilih pindah domisili;
    - 5) Pemilih menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia;
    - 6) Pemilih menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
    - 7) Warga negara asing; dan
    - 8) Pemilih yang telah dicabut hak pilihnya oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan/atau
  - e. Menambah Pemilih baru meliputi:
    - 1) Pemilih yang genap berumur 17 (tujuh belas) tahun pada saat dilakukan PDPB, sudah kawin atau sudah pernah kawin;
    - 2) Pemilih yang telah berubah status dari prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi sipil;
    - 3) Mantan terpidana yang telah selesai menjalani pidana tambahan pencabutan hak politik; dan
    - 4) Pemilih pindah masuk.
4. Melakukan penyusunan Daftar Pemilih hasil PDPB dan melakukan rekapitulasi dalam rapat pleno terbuka paling singkat setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan mengundang:
  - a. Bawaslu Kota Manado;
  - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado; dan/atau
  - c. Instansi terkait lainnya.

5. Melakukan tindak lanjut dalam hal pada rapat pleno terbuka terdapat masukan dan tanggapan terkait adanya kekeliruan pada proses dan hasil rekapitulasi PDPB;
6. Menyampaikan Berita Acara Pleno rekapitulasi kepada:
  - a. Bawaslu Kota Manado;
  - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado; dan/atau
  - c. Instansi terkait lainnya.
7. Mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat Kota Manado melalui:
  - a. Laman KPU Kota Manado;
  - b. Media sosial resmi KPU Kota Manado; atau
  - d. Aplikasi berbasis teknologi informasi;
8. Melakukan tindak lanjut dalam hal terdapat masukan dan tanggapan Masyarakat terhadap penetapan PDPB Tingkat Kota Manado; dan
9. Menggunakan aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) untuk mendukung kerja KPU Kota Manado dalam penyusunan, koordinasi, mengumumkan dan memelihara hasil pemutakhiran data Pemilih secara berkelanjutan.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

**KETUA,**



**BRILLIANT J. MAENGKO**

**Tembusan**

1. Kepada Yth Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara (sebagai laporan);
2. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara;
3. Kapolresta Manado;
4. Kajari Kota Manado;
5. Dandim 1039/Manado;
6. Ketua Pengadilan Negeri Manado;
7. Ketua DPRD Kota Manado;
8. Kepala Disdukcapil Kota Manado;
9. Kepala Lapas;
10. Camat se-Kota Manado;
11. Lurah se-Kota Manado;
12. Arsip.